



PUTUSAN

Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 18, Kelurahan Fontein, Kota Kupang, email **KEPADA PEMIMPIN** m4671@corp.bri.co.id, yang diwakili oleh **CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** Rizky Akbar Trilaksono selaku Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk, Kantor Cabang KUPANG,** dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk atas nama Paulina A.Kaborang, Thobias Y.Ndoen, dan Muhamad R.Sumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1369.GS-KC-XI/MKR/09/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 889/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

RICHARD ELVIS ODJA, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 , Naikoten Satu Kota Raja, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 15 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 38/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.G.S/2023/ PN Kpg, tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat gugatan Sederhananya tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 November 2023 dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

III. Alasan Penggugat:

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 74260047/4670/04/20 tanggal 22 April 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 22 April 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp11.750.000,00. (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus lunas;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?:
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 74260047/4670/04/20 tanggal 22 April 2020;

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 Januari 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp168.442.432,00.(seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.
- e. Kerugian yang diderita:
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 74260047/4670/04/20 tanggal 22 April 2020 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 22 April 2020 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp168.442.432,00. (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp168.442.432,00. (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp121.067.321,00. (seratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) ditambah bunga sebesar Rp40.735.445,00. (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima), ditambah pinalty sebesar Rp6.639.666,00. (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk acara Jawaban dari pihak Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang pertama: tanggal 27 November 2023, untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, dan *risalah/relas* panggilan sidang kedua: tanggal 11 Desember 2023 untuk hadir dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. P-1 : fotokopi Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020 antara pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja(Tergugat);
2. P-2 : fotokopi Bukti Pencairan Pinjaman tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah) realisasi Kupedes atas nama Richard Elvis Odja dengan jangka waktu 48 bulan jumlah angsuran Rp11.750.000.(sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. P-3 : fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal 21 Maret 2022 dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
4. P-4 : fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor B.1106/KC-XI/AMU/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp23.552.766,00.(dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), paling lambat 20 Maret 2022 dengan tingkat kolektibilitas 3(tiga) status kurang lancar;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor B.5750/KC-XI/ADK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan posisi kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp83.579.827,00.(delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) paling lambat 20 Oktober 2022 dengan tingkat kolektibilitas 4(empat) status diragukan;
6. P-6 : fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor B.3068/KC-XI/ADK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp244.786.520,00.(dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) paling lambat 20 Juni 2023 dengan tingkat kolektibilitas 5(lima) status macet;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5371025104710006, atas nama Leony V. Amos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang tanggal 16 Mei 2012;
7. P-7 : *Print out* Rekening Koran atas nama Richard Elvis Odja;
8. P-8 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Elvis Odja Nomor 5371041502920003 tanggal 22 November 2019;
9. P-9 : fotokopi Permohonan Kupedes telah ditandatangani oleh Pemohon atas nama Richard Elvis Odja pada pokoknya menerangkan bersama surat ini Pemohon datang mengajukan Permohonan Kupedes BRIGUNA sebesar Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut telah diajukan pada saat pendaftaran berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, maka saat persidangan bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti surat P-7

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



berupa *print out* rekening Koran atas nama Richard Elvis Odja, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan tambahan bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan diatas;

- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp168.442.432,00. (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp121.067.321,00. (seratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) ditambah bunga sebesar Rp40.735.445,00. (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima), ditambah pinalty sebesar Rp6.639.666,00. (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
- Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar Penggugat adalah pihak Bank yang memberikan kredit kepada Tergugat selaku Debitur;
- ☐ Bahwa benar Tergugat mengajukan kredit kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor BRI Unit Oebobo sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020 antara pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja(Tergugat) / vide bukti P-1;
- ☐ Bahwa benar jumlah pinjaman yang diajukan Tergugat pada waktu itu sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah), dengan lama cicilan 48 bulan sejak 22 April 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 22 April 2024 (vide Pasal 2 Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020, bukti P-1);
- ☐ Bahwa benar atas terjadinya keterlambatan pembayaran pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor BRI Unit Oebobo telah mengirimkan Surat Pemberitahuan sebanyak 3(tiga) kali (vide bukti P-4 sampai dengan P-6);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020, dan Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak sejak 22 Januari 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp168.442.432,00.(seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat sebagaimana pokok dari sengketa yaitu adanya perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tergugat yang pernah hadir namun pada saat tahap Jawaban Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dengan memperhatikan pasal 151 R.Bg menerangkan “Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang Tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian **diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan**, atas mana **tidak diperkenankan perlawanan (verzet)**”;

Menimbang bahwa dari norma hukum tersebut oleh karena Tergugat pernah hadir pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya Tergugat dimaksud tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat memilih tindakan melangsungkan pemeriksaan secara kontradiktor, tindakan ini dipandang efektif dan efisien oleh karena pemeriksaan gugatan sederhana memiliki masa waktu yang sangat sempit hanya 25 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini tetap dilangsungkan secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak*;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2(dua) mengenai pokok dari gugatan Penggugat yaitu: “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat” Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perjanjian, Subekti mengatakan bahwa, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan, sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Oleh sebab itu, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwa, dalam suatu perjanjian satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu (prestasi) terhadap pihak lainnya. Kemudian, pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa suatu perjanjian dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan sesuatu atau prestasi. Dalam hukum perjanjian, prestasi dibagi ke dalam tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;



2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan,
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa dari uraian mengenai perjanjian dan prestasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan timbal balik, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila, perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian;
2. Para pihak haruslah orang yang mampu atau cakap melakukan hubungan hukum;
3. Harus mengenai obyek tertentu, dan;
4. Harus mengenai sebab yang halal;

Menimbang bahwa kata sepakat sebagai salah satu syarat perjanjian, mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian ada persesuaian kehendak. Kesepakatan mana harus diberikan oleh para pihak dengan suka rela atau tanpa paksaan, kekeliruan dan atau penipuan. Kemudian, yang dimaksud dengan cakap adalah bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut harus dapat melakukan perbuatan hukum secara sah;

Menimbang bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, cetakan PT. Intermesa halaman 1 sampai dengan 3) memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati untuk dibuatkan Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020 antara pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja(Tergugat) pada pokoknya menerangkan pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja (Tergugat) telah sepakat menerima sejumlah uang sebagai pokok kredit sebesar Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah pinjaman yang diajukan Richard Elvis Odja (Tergugat) pada waktu itu sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah), dengan lama cicilan 48 bulan sejak sejak 22 April 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 22 April 2024;
- Bahwa atas terjadinya keterlambatan pembayaran pihak Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan/Pemberitahuan sebanyak 3(tiga) kali kepada Tergugat yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Nomor B.1106/KC-XI/AMU/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, pada pokoknya menerangkan kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp23.552.766,00.(dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), paling lambat 20 Maret 2022 dengan tingkat koletibilitas 3(tiga) status kurang lancar;
2. Surat Pemberitahuan Nomor B.5750/KC-XI/ADK/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan posisi kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp83.579.827,00. (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) paling lambat 20 Oktober 2022 dengan tingkat koletibilitas 4(empat) status diragukan;
3. Surat Pemberitahuan Nomor B.3068/KC-XI/ADK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan kewajiban pembayaran kredit di BRI Kantor Cabang Kupang harus segera diselesaikan dengan total tunggakan Rp244.786.520,00.(dua ratus

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) paling lambat 20 Juni 2023 dengan tingkat kolektibilitas 5(lima) status macet;

Menimbang bahwa Tergugat telah membuat kesepakatan yaitu Penggugat sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah), terhitung sejak tanggal 22 April 2020 dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sampai dengan 22 April 2024 yang angsuran baik pokok maupun bunga sejumlah jumlah angsuran Rp11.750.000.(sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap tanggal 22 pada setiap bulannya pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan di persidangan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan P-6, berupa surat Surat Pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat mengakui hingga saat gugatan dalam perkara *a quo* diajukan di persidangan tidak ada melakukan pembayaran, sehingga dengan demikian tidak ada pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit BRIGUNA Pasal 2 ayat (1) (*vide* bukti P-1), yang dibuat mengenai yang berhutang wajib melunasi seluruh kewajibannya telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit BRIGUNA *a-quo*, hal tersebut termasuk dalam kualifikasi keadaan ingkar janji / wanprestasi oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka Petitum angka 2, sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 pada pokoknya mengenai “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar sebesar Rp168.442.432,00. (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), yang terdiri dari pokok sebesar Rp121.067.321,00. (seratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) ditambah bunga sebesar Rp40.735.445,00. (empat

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima), ditambah pinalty sebesar Rp6.639.666,00. (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Hakim mencermati dengan seksama bukti surat yang dihadapkan dipersidangan oleh pihak Penggugat, memiliki *relevansi*, yaitu :

1. P-1 : fotokopi Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020 antara pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja(Tergugat);
2. P-2 : fotokopi Bukti Pencairan Pinjaman tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah) realisasi Kupedes atas nama Richard Elvis Odja dengan jangka waktu 48 bulan jumlah angsuran Rp11.750.000.(sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. P-9 : fotokopi Permohonan Kupedes telah ditandatangani oleh Pemohon atas nama Richard Elvis Odja pada pokoknya menerangkan bersama surat ini Pemohon datang mengajukan Permohonan Kupedes BRIGUNA sebesar Rp400.000.000,00.(empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban pelunasan pembayaran angsuran pinjaman, Provisi dan biaya, serta denda dan pinalti dengan demikian Tergugat telah mengetahui kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan hutang pokok, bunga sebesar 50 % (lima puluh persen), x suku bunga (1,50%) x tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, telah pula diatur mengenai besarnya nominal pembayaran dalam satu bulannya yang wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti P-1 pasal 3, dalam Perjanjian Kredit BRIGUNA Nomor PK2004HI26/4670/04/2020, tanggal 22 April 2020 antara pihak Bank dengan yang berhutang atas nama Richard Elvis Odja(Tergugat);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan selama persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun pada persidangan awal Tergugat sempat hadir dengan demikian Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar dengan *konsekuensi* menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menarik persangkaan dimana Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan Tergugat tidak melakukan kewajibannya oleh karenanya Tergugat dianggap menerima apapun Putusan Pengadilan, pendapat hukum mengenai persangkaan hakim terhadap keingkaran pada Tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya menyebutkan "hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran Tergugat", dengan demikian berdasarkan fakta-fakta *a quo* Tergugat dianggap telah mengakui terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbuatan Tergugat sebagaimana telah memenuhi kualifikasi Wanprestasi dalam Petitum angka 2(dua) tersebut, maka Tergugat wajib untuk mengembalikan pinjaman dengan rincian:

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| a. | Pokok: Rp. 121.067.321,00; |
| b. | Tunggakan bunga: Rp. 40.735.445,00; |
| c. | Penalti : Rp. 6.639.666,00; +; |
| Total | : Rp. 168.442.432,00; |

(seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), sudah sepatutnya **dikabulkan**,

Menimbang bahwa dalam petitum Penggugat menerangkan "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", atas hal ini Hakim berpendapat seluruh harta benda yang dimaksud dalam Petitum Penggugat tidak dirinci secara jelas harta benda berupa apa saja yang dapat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini perlu kiranya diberikan perincian secara *limitatif* apabila tidak hal ini dapat menimbulkan Amar Putusan tidak jelas dan mengakibatkan Putusan *Non Eksekutabel* / tidak dapat dieksekusi, atas pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat Petitum angka 3(tiga) **dikabulkan sebatas mengenai kewajiban pengembalian pinjamannya saja dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut dengan memperhatikan petitum Penggugat terdapat kata atau mohon keadilan *ex aequo et bono* sebagai petitum alternatif dan putusan ini masih berada dalam kerangka petitum dan dalil gugatan sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah R.I Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Reglemen Acara* yang berlaku di luar Jawa dan Madura (R.Bg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 38 / Pdt.G.S / 2023 / PN Kpg



3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp168.442.432,00. (seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua), yang terdiri dari:

- Pokok: Rp. 121.067.321,00;
- Tunggakan bunga: Rp. 40.735.445,00;
- Penalti : Rp. 6.639.666,00; +;
- Total : Rp. 168.442.432,00;

(seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
30.000,00;		
2.	Biaya ATK.....	Rp.
100.000,00;		
3.	Biaya panggilan.....	Rp.
103.000,00;		
4.	PNBP panggilan.....	Rp.
20.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai..... Rp.
10.000,00;

6. Redaksi..... Rp.
10.000,00;

Jumlah Rp. 273.000,00;
(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).